

1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

Dalam pengelolaan suatu proyek harus ada suatu rencana kerja dan syarat-syarat yang mana dalam hal ini terbagi syarat-syarat umum, syarat administrasi, syarat-syarat pelaksanaan, syarat-syarat teknis dan peraturan bahan yang dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan.

1.1Syarat-Syarat Umum

PASAL 1

PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas adalah Pemerintah Indonesia yang diwakili pemimpin proyek (pimpro) serta para pembantu yang diangkat berdasarkan surat keputusan.

PASAL 2

PENAWARAN DAN KONTRAKTOR

- a. Yang dimaksud dengan penawaran adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi yang mengajukan surat penawaran kepada pihak pemilik berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Yang dimaksud dengan kontraktor dalam peraturan dan syarat-syarat adalah yang disertai tugas pelaksanaan pekerjaan, yang disebut sebagai pihak kedua dalam surat perjanjian pekerjaan (kontrak).
- c. Kontraktor harus menempatkan tenaga yang cakap, berpengalaman dan berpendidikan dalam pekerjaan dimana nama-nama tenaga tersebut harus diajukan secara tertulis kepada direksi, disetujui dan disyahkan.

PASAL 3

PENJELASAN

- a. Pemberi penjelasan untuk pekerjaan ini akan diadakan pada hari, tempat dan jam seperti yang telah tercantum dalam undangan.
- b. Rekanan yang tidak menghadiri rapat penjelasan, tidak berhak mengikuti pelelangan pemborong.
- c. Pertanyaan yang diajukan secara lisan atau tertulis dapat diajukan pada rapat penjelasan, rekanan yang tidak mengajukan pertanyaan dianggap sudah dapat memahami secara jelas dan menyeluruh.
- d. Pemberian penjelasan sampai saat memasukan penawaran penawaran pelelangan, tidak diadakan penjelasan lagi.
- e. Semua perubahan-perubahan atau penambahan hasil dari pembahasan pada saat pemberian penjelasan akan dicantumkan dalam berita acara penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mengikat dengan RKS.

PASAL 4

PENETAPAN PEMENANG LELANG

- a. Pemenang Pelelangan
 1. Penetapan calon pemenang lelang dilakukan dengan penelitian teknis yang ditentukan dahulu. Bila syarat-syarat teknis telah dipenuhi sesuai dengan yang ditentukan dalam dokumen lelang, maka penilaian dilanjutkan dengan penilaian harga penawaran yang ada. Bila harga penawaran dianggap memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka panitia mengusulkan tiga peserta yang mengikuti penawaran yang paling menguntungkan bagi pemerintah, dalam arti :
 - a) Penawaran secara teknis dapat dibenarkan juga dipertanggung jawabkan.

- b) Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dibenarkan dan dipertanggung jawabkan. Penawaran tersebut adalah yang terendah dari seluruh penawaran yang memenuhi syarat.
 2. Penetapan atau keputusan pemenang lelang dilakukan oleh pejabat berwenang dan diumumkan oleh panitia kepada para peserta dalam suatu pertemuan.
 3. Kepada peserta yang berkeberatan atas penetapan lelang tersebut, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada atasan-atasan panitia lelang. Selambat-lambatnya empat hari setelah pemberitahuan melalui pengumuman lelang. Tapi sanggahan itu dapat diajukan bila ada sesuatu kekeliruan panitia didalam melaksanakan prosedur pelelangan.
- b. Surat Keputusan Pemenang Pelelangan
1. Kepada pemenang lelang yang ditunjuk, akan diberitahu atau disampaikan tembusan dari surat keputusan pemenang lelang.
 2. Pemenang lelang akan diberikan surat keputusan yang menyatakan rekanan yang memenangkan pelelangan tersebut.

PASAL 5

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

- a. Kepada rekanan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang diwajibkan menanggung biaya-biaya pembuatan dokumen surat perjanjian beserta lampirannya.
- b. Surat perjanjian dibuat rangkap 10 dan dilampirkan dengan
 1. Surat penawaran lengkap dengan lampiran
 2. Rencana kerja dan syarat-syarat
 3. Gambar-gambar
 4. Berita acara penjelasan

5. Berita acara pembahasan perhitungan volume proyek
6. Berita acara pemasukan penawaran
7. Surat keputusan pemenang
8. Rekanan jaminan pelaksana

PASAL 6

BESTEK GAMBAR-GAMBAR DAN UKURAN

- a. Pada bestek terlampir gambar dan situasi dalam skala yang tercantum dalam gambar.
- b. Gambar-gambar pelaksana dan detail harus dibuat oleh kontraktor yang disahkan oleh direksi dan menjadi milik direksi.
- c. Pada penyerahan terakhir pekerjaan yaitu setelah semua pekerjaan selesai dan termasuk masa pemeliharaan dari proyek, pihak kedua harus menyerahkan gambar yang sebenarnya (as building drawing).
- d. Jika terdapat perbedaan antara gambar dan bestek, maka bestek dan keputusan direksi mengikat.
- e. Gambar penjelasan dan detail yang diperlukan pada setiap perkembangan pekerjaan akan diusulkan oleh direksi.

PASAL 7

PENGUKURAN GARIS DAN KETINGGIAN PERMUKAAN

- a. Kontraktor bertanggung jawab atas kebenaran pematokan dilapangan secara tertulis kepada direksi.
- b. Kantor bertanggung jawab untuk menyediakan semua jenis peralatan, perlengkapan dan tenaga yang diperlukan dalam hubungannya dengan pematokan tersebut.
- c. Jika pada waktu selama berlangsungnya pematokan timbul kesalahan-kesalahan pada letak ukuran ketinggian-ketinggian permukaan pada bagian pekerjaan. Maka kontraktor dengan biaya sendiri harus memperbaiki

kesalahan sesuai dokumen kontrak. Dan kecuali bila kesalahan tersebut disebabkan oleh data yang diberikan secara tertulis oleh direksi itu ternyata salah, maka pembiayaan untuk memperbaiki kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab proyek ini.

- d. Penyesuaian pemasangan pematokan oleh direksi dan bagaimanapun juga tidak melepaskan kontraktor dari tanggung jawab atas ketetapan dari pematokan tersebut dan kontraktor harus melindungi dan menjaga dengan hati-hati semua patok tetap, bowplank, patok sementara, dan benda-benda lain yang digunakan dalam pematokan.

PASAL 8

PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PEKERJAAN

- a. Perubahan-perubahan atau penyimpangan-penyimpangan dalam pekerjaan yang menyebabkan penambahan atau pengurangan dari pekerjaan ini hanya dapat dikerjakan oleh kontraktor setelah mendapatkan perintah tertulis dari direksi perihal jenis pekerjaan tersebut dan tersedianya untuk pekerjaan tambahan.
- b. Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang ada didalam kontrak.

PASAL 9

KERJA SAMA DENGAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH DAN PEMAKAIAN BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI

- a. Untuk kontraktor bukan untuk golongan ekonomi lemah harus bekerja sama dengan kontraktor atau supplier golongan ekonomi lemah setempat, yaitu memberikan pada sebagian pekerjaan (dengan cara sub pelaksanaan) berupa pengadaan barang dan jasa.

- b. Membuat laporan periodik mengenai ketetapan sebagaimana dimaksud dalam (a) diatas untuk disampaikan kepada pemimpin proyek.
- c. Meskipun harus tetap memperhatikan syarat-syarat mutu bahan.

PASAL 10

KEPALA PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBORONG

Pekerjaan pemborong beserta staffnya :

- a. Kepala pelaksana yang akan ditunjuk pemborong atau pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan harus ahli dalam bidangnya dan dapat persetujuan tertulis dari pemberi tugas.
- b. Pemberi tugas berhak menolak, meringankan pergantian personil pelaksana pekerjaan pemborongan bila dianggap tidak mampu dan dianggap menghambat jalannya pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perintah perubahan dilapangan yang menyimpang dalam syarat RKS akan diberikan oleh pemberi tugas secara tertulis.
- d. Setiap penyimpangan terhadap RKS pemborong akan diberikan teguran tertulis oleh pemberi tugas dan pemborong harus melaksanakan dalam jangka waktu 24 jam.

PASAL 11

PENGAWAS LAPANGAN

- a. Semua petunjuk, perintah-perintah dan persetujuan yang sudah diberikan pengawas lapangan kepada pemborong adalah atas nama yang memberi tugas.
- b. Pengawasan dilapangan dilakukan baik terhadap mutu pekerjaan ataupun kuantitas pekerjaan.
- c. Perintah atau perubahan dilapangan yang menyimpang dalam syarat RKS akan diberikan oleh pemberi tugas secara tertulis.

- d. Setiap penyimpangan terhadap RKS pemborong akan diberikan teguran tertulis oleh pemberi tugas dan pemborong harus melaksanakannya dalam jangka waktu 24 jam.
- e.

PASAL 12

KESELAMATAN PEKERJAAN LAPANGAN

- a. Pelaksanaan pekerjaan oleh pemborong harus memenuhi syarat keselamatan kerja yang berlaku yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja.
- b. Apabila terjadi kecelakaan, pemborong harus segera bertindak untuk keselamatan korban dengan semua biaya ditanggung oleh pemborong.
- c. Pemborong bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi pada pekerja sewaktu melaksanakan pekerjaan dan wajib menanggung biaya pengobatan korban.
- d. Jika ada kejadian tersebut diatas, maka harus dilaporkan secepatnya kepada pengawas atau pemberi tugas dan pihak keluarga korban
- e. Obat P3K harus tersusun menurut persyaratan.

PASAL 13

KEAMANAN DITEMPAT PEKERJAAN

- a. Sejak dimulainya pekerjaan hingga penyerahan akhir ini seluruh pekerjaan, pemborong harus menjaga dan mematuhi aturan keamanan yang berlaku untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- b. Pemborong harus melapor kepada pengawas atau pemberi tugas apabila terjadi kerusakan karena kelalaian dan harus mengganti kerusakan tersebut.

PASAL 14

BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN PERALATAN UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Semua bahan alat bantu dan alat perlengkapan pekerjaan sebelum digunakan harus diperiksa oleh pemberi tugas.
- b. Apabila hal tersebut diatas ditolak oleh pemberi tugas, maka dalam waktu paling lama 2 x 24 jam harus disingkirkan dari lokasi.
- c. Pemberi tugas memerintahkan pemborong untuk menambah dan mengganti peralatan yang disediakan oleh pemborong bila dipandang peralatan tersebut tidak memenuhi syarat dan mutu, kelancaran dan waktu yang telah ditetapkan. Semua biaya penggantian peralatan ditanggung oleh pemborong.

PASAL 15

LAPORAN PEKERJAAN

Pemborong harus membuat laporan-laporan antara lain :

- a. Adapun buku harian yang diisi hari demi hari yang berisikan kapasitas dan banyaknya tenaga kerja.
- b. Laporan mingguan adalah laporan yang berisi garis besar laporan yang telah ada dan dicantumkan pada laporan harian yang harus diberikan pada pemberi setiap hari sabtu sore, laporan dibuat dalam rangkap tiga, bentuk laporan tersebut ditetapkan kemudian oleh pemberi tugas.

PASAL 16

PEKERJAAN TAMBAHAN DAN PENGURANGAN

- a. Bilamana pekerjaan tambahan dan pengurangan diluar lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan, maka hal tersebut hanya dapat dibenarkan bila ada pemberian perintah dari pemberi tugas secara tertulis dan harus dibuat dalam suatu laporan yang dikenal dengan nama adendum.
- b. Segera setelah ada tugas tambahan atau pengurangan yang kurang sesuai dengan harga satuan dari pekerjaan, pemborong mengajukan anggaran biaya tambahan atau pengurangan sesuai dengan harga satuan dalam penawaran.

PASAL 17

KERJA LEMBUR

- a. Bila pemborong menghendaki adanya kerja lembur, maka pemborong harus melaksanakan permintaan secara lisan atau tertulis kepada pengawas tentang apa yang dikerjakan dan beberapa tenaga ahli yang akan bekerja supaya dijelaskan mengenai pekerjaan tersebut diatas.
- b. Bilamana perlu diadakan kerja lembur, maka untuk upah gaji dari gawas adalah merupakan tanggung jawab dari pemborong.
- c. Bila perlu pemborong dapat diperintahkan oleh pengawas untuk bekerja lembur.

PASAL 18

FORCE MAJEURE

- a. Yang dimaksud dengan force majeure adalah hal-hal dan masalah-masalah yang menghambat laju jalannya pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dari itu pekerjaan itu dimulai, keadaan memaksa. Force majeure disini adalah kejadian-kejadian bencana alam atau musibah-musibah yang terjadi pada waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi, seperti huru-hara, perang, blockade, gempa, tanah longsor, kebakaran, sabotase, dan keadaan situasi yang darurat yang mempengaruhi jalannya pekerjaan.
- b. Bila terjadi force majeure, pemborong harus disertai bukti-bukti nyata dan sah dari pihak pemerintah setempat atau instansi yang mempunyai suatu wewenang mengenai terjadinya force majeure tersebut, selambat-lambatnya 10 hari setelah peristiwa tadi atau mempekerjakan pemborong lainnya.

PASAL 19

SUB KONTRAKTOR

- a. Pendorong tidak boleh mengalihkan seluruh atau hanya sebagian pekerjaan pada pihak ketiga atau pun sub kontraktor kecuali mendapat persetujuan tertulis dari pemberi kerja.
- b. Bila ketentuan ayat (a) diatas dilanggar kepada kepada pendorong akan dikenakan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian pendorong.

PASAL 20

PEMBORONG LAINNYA

- a. Selama pekerjaan berjalan, pemberi tugas berhak mengerjakan pekerjaan yang tidak termasuk pekerjaan pendorong.
- b. Pemberi tugas berhak untuk melakukan hal yang tercantum pada ayat (a) diatas yang mencakup hal berikut ini :
 - 1. Mengerjakan sendiri nilai standar pracetak
 - 2. Laboratorium untuk memeriksa harus laboratorium yang ditunjuk oleh pemberi tugas.
 - 3. Tanah yang dipadatkan harus diuji juga.
- c. Apabila pekerjaan yang dimaksud pada pasal ini berkaitan dengan pekerjaan pendorong maka pemberi tugas harus bersedia bekerja sama dengan pendorong.

1.2 Syarat–Syarat Administrasi

PASAL 1

UMUM

- a. Yang tidak dapat mengikuti penawaran kerja ini hanyalah perusahaan yang mampu membuktikan dirinya dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pelelangan pekerjaan itu sendiri.
- b. Perusahaan-perusahaan harus sudah dapat pengesahan pengesahan Tanda Daftar Rekaman (TDR)

PASAL 2

TATA CARA PENAWARAN

- a. Surat penawaran harus bermaterai Rp 6000,-
- b. Surat penawaran harus menggunakan bentuk contoh dari formulir (terlampir) dalam rangkap 5, dimasukkan dalam sampul tertutup dilak lima tempat masing-masing sambungan sampul.
- c. Sampul dengan ukuran yang ditentukan tidak boleh dicantumkan nama si penawar atau perusahaan
- d. Surat penawaran tidak diperbolehkan ada perubahan atau coretan-coretan dan hapusan serta tanda-tanda lain.

PASAL 3

DATA-DATA LAMPIRAN PENAWARAN

Setiap penawaran harus dilengkapi lampiran masing-masing rangkap 5 (lima) yaitu :

- a. TDR yang masih berkala berlaku (fotokopi)
- b. Surat keterangan NPWP yang masih berlaku dan bisa dibuktikan sebenarnya pada saat surat penawaran dibuka
- c. Jaminan penawaran asli dan fotokopi
- d. Daftar harga bahan dan upah
- e. Daftar analisa dan perhitungan

- f. Daftar susunan dan personil
- g. Daftar peralatan
- h. Time schedule pekerjaan
- i. Surat pernyataan buka pegawai negeri bagi pimpinan perusahaan
- j. Fiscal tender

PASAL 4

WAKTU PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN

AMPLOP PENAWARAN

- a. Pemasukkan amplop kedalam kotak dan pembukaan kotak penawaran ditetapkan sebagai berikut :
 - Hari/tanggal :
 - Waktu :
 - Tempat :
- b. Setiap amplop yang ada hubungannya dengan penawaran tidak diperkenankan diserahkan kepada panitia atau salah satu anggota panitia bila terjadi hal tersebut maka penawaran dianggap gugur.
- c. Apabila kotak tender sudah ditutup/dilak ternyata masih ada rekanan yang datang untuk memasukkan, maka penawaran tersebut dianggap gugur.
- d. Pada waktu pembukaan sampul-sampul surat penawaran hanya dibacakan atau diumumkan :
 - 1. Nama perusahaan yang mengajukan penawaran
 - 2. Lengkap atau tidaknya syarat-syarat yang dilampirkan
 - 3. Jumlah harga penawaran
 - 4. Pada hari penelitian surat-surat penawaran tidak pengumuman, surat penawaran disimpan dikotak tender yang kuncinya disimpan oleh kedua panitia lelang.

PASAL 5

SURAT PENAWARAN YANG TIDAK SAH

- a. Tidak dimasukkan dalam sampul tertutup, atau pada sampul tersebut tidak terdapat hal seperti yang ditentukan oleh panitia lelang, menggunakan sampul tembus baca, serta tidak terdapat hal-hal lain yang tidak ada dalam syarat-syarat yang telah ditentukan
- b. Penawaran tidak bertanggal, atau tidak terkena dengan materai pada saat pembubuhan tanda tangan, dan tidak cukupnya nilai materai.
- c. Tidak jelas jumlah angka penawaran, dalam angka tidak sesuai dengan harga yang tercantum dalam huruf.
- d. Harga yang tercantum dengan angka tidak sesuai dengan harga yang tercantum dalam huruf.
- e. Tidak terdapat pernyataan yang jelas bahwa penawaran tunduk pada ketentuan yang terdapat pada peraturan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
- f. Materai tidak bertanggal dan tidak terkena tanda tangan dalam hal ini digunakan materai stampel.

1.3 Syarat – Syarat Pelaksanaan

PASAL 1

EVALUASI DAN PENGUMUMAN /PEMBERITAHUAN

- a. Semua penawaran berikut lampiran-lampirannya akan diperiksa, diteliti dan dinilai.
- b. Penawaran yang rendah tidak mutlak menjadi pemenang.
- c. Pengumuman akan diberitahukan secara tertulis sekaligus akan mengembalikan jaminan penawaran kepada penawar yang gugur.
- d. Sanggahan hanya dapat dilakukan oleh pelaksana pelelangan.

PASAL 2

JAMINAN PELAKSANAAN

- a. Pendorong atau rekanan yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan sebelum menandatangani kontrak diwajibkan memberikan jaminan pelaksana berupa surat jaminan bank pemerintah atau bank yang telah mendapat persetujuan materai sebesar 5% dari nilai kontrak.
- b. Pada waktu jaminan, pelaksana diterima oleh direksi maka jaminan penawaran dari penawar bersangkutan dikembalikan.
- c. Jaminan pelaksanaan ditunjuk panitia pelelangan.
- d. Jaminan pelaksanaan tersebut berlaku untuk nilai borongan diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta).
- e. Masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal harus sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan tidak termasuk masa pemeliharaan.
- f. Pada surat jaminan pelaksanaan harus tercantum nama proyek atau pekerjaan.
- g. Dalam hal ini pendorong yang mengundurkan diri setelah ditunjuk atau menandatangani kontrak, maka jaminan pelaksanaannya menjadi milik negara.
- h. Jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada pendorong setelah selesai seluruhnya sesuai dengan kontrak dan diterima oleh direksi.
- i. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima SPK pendorong harus mengirimkan rencana kerja terperinci, yang menunjukkan urutan pelaksanaan, bagian-bagian pekerjaan untuk mendapat persetujuan direksi.
- j. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima SPK pendorong harus mengirimkan rencana kerja terperinci, yang menunjukkan urutan pelaksanaan, bagian-bagian pekerjaan untuk mendapat persetujuan direksi.
- k. Jaminan pelaksanaan menjadi milik panitia lelang jika tidak memulai pekerjaannya secara fisik dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal

berlakunya surat perjanjian. Yang dimaksud dengan telah dimulainya pekerjaan fisik adalah pengukuran, pengiriman bahan-bahan dan lain-lain.

PASAL 3

PENJAGAAN

- a. Pemborong harus menjaga dengan sungguh-sungguh atas pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- b. Pada saat penyelesaian pekerjaan, pemborong harus membersihkan dan menyingkirkan dari lapangan semua peralatan konstruksi, sampah, bahan dan segala macam pekerjaan penunjangnya, pemborong harus meninggalkan seluruh lapangan dan pekerjaan dalam keadaan bersih dan rapi sehingga dapat diterima oleh pemberi tugas.
- c. Bangunan kantor pimpinan proyek dan direksi lapangan setelah proyek selesai harus diselesaikan atau ditetapkan lain dalam dokumen kontrak.

PASAL 4

WAKTU PELAKSANAAN

- a. Jangka waktu pelaksanaan selama 152hari terhitung setelah surat perjanjian pekerjaan (kontrak) ditandatangani tidak termasuk hari-hari besar dan minggu.
- b. Jika ternyata setelah jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak telah sampai dan tidak dapat dipenuhi oleh pemborong yang bersangkutan, maka akan dikenai denda 1% (satu persen) dari harga kontrak setiap hari keterlambatan atau setinggi 5% (lima persen) dari harga kontrak.
- c. Masa pemeliharaan ditetapkan dari penyerahan pertama sampai penyerahan kedua sampai hari, segala kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor. Jika hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh pemborong, maka direksi akan menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pemeliharaan tersebut dengan biaya dari pihak

pemborong setelah jangka waktu pemeliharaan berakhir, maka pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya (terakhir).

PASAL 5

PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN

- a. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan hanya dapat diberikan oleh direksi, bilamana alasan-alasan dari pemborong cukup kuat untuk itu harus diajukan secara tertulis kepada pemberi tugas. Setelah pertimbangan-pertimbangan dimana keterlambatan tersebut ternyata benar-benar diluar kemampuan pemborong maka diberi perpanjangan waktu oleh pemberi tugas secara tertulis.
- b. Yang dimaksud diluar kemampuan pemborong dalam pasal 5 ayat (a) antara lain :
 1. Hal-hal terjadi diluar dugaan.
 2. Perubahan-perubahan rencana.
 3. Persiapan yang belum terselesaikan seperti status tanah dan lain-lain.
- c. Setiap perpanjangan yang disetujui oleh direksi hanya dapat dianggap sah dengan tertulis dan ditetapkan dengan surat keputusan.

PASAL 6

ASURANSI

- a. Berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja no. SK. 585-20 dan no. KEP. 05/MEN/1994. Pemborong yang mendapat pekerjaan harus membayar iuran astek sebagai berikut :
 1. 0,2 % untuk nilai kontrak diatas Rp 50.000.000,-
 2. 0,35 % untuk nilai kontrak Rp 50.000.000,- Rp 100.000.000,-
 3. 0,50 % untuk nilai kontrak dibawah Rp 100.000.000,-

- b. Bukti pembayaran asuransi diserahkan pada waktu penandatanganan kontrak pekerjaan.

PASAL 7

PAJAK BEA SERTA ONGKOS-ONGKOS

- a. Biaya pekerjaan atau harga kontrak pekerjaan ditetapkan dalam kontrak setelah mendapatkan penilaian atau persetujuan panitia bersama pimpinan proyek.
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) besarnya 10% serta keuntungan pemborong 10% telah diperhitungkan dalam penawaran.
- c. Segala ongkos-ongkos yang berhubungan dengan kontrak, pajak-pajak dan berhubungan dengan pelaksanaan-pelaksanaan dari pekerjaan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku saat itu sehubungan dengan pekerjaan ini menjadi beban pemborong yang bersangkutan.

PASAL 8

PERHITUNGAN HARGA PENAWARAN DAN UPAH

- a. Dasar perhitungan harga penawaran digunakan harga upah dan bahan-bahan bangunan yang umumnya berlaku pada saat pelelangan.
- b. Untuk menetapkan hal ini, penawaran pemborong harus memasukkan harga upah termasuk pajak upah yang umumnya berlaku dalam penawaran antara lain : kepala tukang, tukang kayu, tukang besi, tukang batu, dan mandor.

PASAL 9

KLAIM HARGA BORONGAN

Klaim harga borongan kontrak ditiadakan, kecuali adanya harga serta perubahan keuangan secara resmi dari pemerintah.

1.4 Syarat – Syarat Teknis

PASAL 1

PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN

a. Pekerjaan persiapan

1. Pemborong harus membersihkan dan membenahi lapangan untuk tempat kerja, penumpukan bahan-bahan yang akan digunakan, lokasi bangunan untuk direksi keet.
2. Melaksanakan mobilisasi seluruh alat berat dan alat-alat yang digunakan untuk kelancaran pekerjaan dilokasi.
3. Menyediakan alat-alat kecil, yaitu alat-alat yang digunakan untuk kelancaran pekerjaan dilokasi.
4. Pemborong harus membuat gudang penyimpanan bahan dan peralatan pekerjaan dan membuat direksi keet atau kantor lapangan yang dilengkapi dengan peralatan kantor.
5. Pemborong harus menempatlan bahan-bahan dan alat-alat kerja dengan tertib sehingga tidak mengganggu didaerah sekitar pekerjaan dan keamanannya merupakan tanggung jawab pemborong.
6. Setelah semua pekerjaan dimaksud selesai, pemborong harus secepatnya mengeluarkan peralatan kerja dan melaksanakan pembersihan lokasi pekerjaan. Untuk menghindari kerugian terjadinya kecelakaan atau keragu-raguan lain, maka perlu dilengkapi dengan tanda-tanda peringatan yang jelas dan dapat dibaca.

b. Pekerjaan pengukuran

1. Untuk melaksanakan pekerjaan pengukuran, pemborong harus menyediakan instrumen atau pesawat ukur dan peralatan pembantu lainnya dilokasi pekerjaan dalam kondisi baik serta dapat dipakai.
2. Pekerjaan pengukuran yaitu mengadakan pengukuran dilapangan dengan dilaksanakan oleh tenaga berpengalaman dibidangnya.

3. Hasil pengukuran dilapangan harus dapat dikaitkan dengan patok yang tetap telah ada sesuai dengan petunjuk tugas dan berdasarkan patok-patok tersebut. Pemborong harus membuat patok-patok pembantu untuk ketinggian dan ketinggiannya selama pekerjaan berlangsung.
4. Ukuran-ukuran dinyatakan dalam matrik kecuali dinyatakan lain oleh pemberi tugas.

PASAL 2

PEKERJAAN PEMATANG TANAH

a. Pekerjaan galian (cutting)

Bila ketinggian permukaan tanah rencana rendah dari permukaan tanah asli sebagaimana tertera dalam gambar, maka daerah itu dinyatakan galian (cutting).

1. Peralatan yang digunakan dalam pekerjaan galian adalah sebagai berikut :
 - a) Bulldozer
 - b) Excavator
 - c) Wheel Loader
 - d) Dump Truck
2. Pelaksanaan pekerjaan
 - a) Dalamnya galian harus sesuai dengan ketinggian tempat dimana patok dipasang dan harus sesuai dengan gambar.
 - b) Perbandingan batas antara ketinggian rencana berbeda
 - c) Tanah bekas galian yang tidak terpakai lagi harus keluar lokasi proyek.
 - d) Pekerjaan dapat dikatakan selesai bila disetujui oleh pengawas lapangan.

b. Pekerjaan timbunan

Yang dimaksud dengan pekerjaan timbunan disini dimana permukaan tanah rencana lebih tinggi daripada permukaan tanah asli sebagaimana tertera pada gambar rencana.

Perlitan yang digunakan :

1. Wheel Loader
2. Dump Truck
3. Motor Grader
4. Water Tank Truck
5. Tandem Roller
6. Bulldozer

c. Pelaksanaan pekerjaan

1. Jika menggunakan bahan timbunan yang didatangkan dari lokasi atau menggunakan material bekas galian harus memenuhi persyaratan.
2. Pemberi tugas berhak untuk menolak material bila dinyatakan lain oleh pemberi tugas.
3. Pemberi tugas akan memberi jawaban dalam waktu 10 hari kalender setelah diterimanya pengajuan dari pemborong, dan bila dalam waktu tersebut belum ditanggapi berarti permohonan disetujui.
4. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan dilapangan dengan system Field Density Test dengan nilai kepadatan permohonan disetujui.

d. Hasil-hasil test dilapangan harus tertulis dan diketahui oleh pemberi tugas.

e. Pemadatan tanah timbunan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Persiapan bahan dilapangan.

2. Untuk pekerjaan ini pengangkutan bahan dilakukan oleh Dump Truck, bahan ditumpuk setempat kemudian ditebarkan oleh Bulldozer.
3. Penyemprotan air jika diperlukan.
4. Jika kadar air yang dibutuhkan kurang maka dilakukan penyemprotan air dilokasi pekerjaan.
5. Pencampuran bahan dengan air.
6. Pencampuran bahan dengan air supaya didapatkan bahan kadar air yang seragam dan dilakukan pengeringan bila bahan terlalu basah.
7. Penggilasan lapisan.
8. Jenis alat yang digunakan untuk pekerjaan ini adalah Tandem Roller, untuk menentukan apakah kepadatan telah dicapai atau belum perlu dibuat percobaan sebelumnya dilapangan, penggilasan dilakukan lapis demi lapis sampai permukaan rata.

PASAL 3

PEKERJAAN PERKERASAN JALAN

- a. Agregat-agregat yang dipakai sebelum diaduk harus bersih dari kotoran-kotoran lumpur-lumpur serta dalam keadaan cukup kering.
- b. Penghamparan burda harus padat dan merata sesuai dengan ketentuan pemakaian yang ditetapkan baik untuk pengulasan yang digunakan sebelumnya harus diaduk dengan merata dan baik mutunya.

PASAL 4

PEKERJAAN PENGGILASAN

- a. Bagian urugan yang ditimbun tingginya lebih dari 10 cm, harus digilas selapis demi selapis, sampai padat mencapai ketebalan dan ketinggian yang diinginkan.
- b. Lapisan burda selalu padat, merata dan mencapai ukuran yang telah ditetapkan.

- c. Kecepatan penggilasan maksimum 3 km/jam dengan Tandem Roller.

PASAL 5

PEKERJAAN LAIN-LAIN

- a. Direksi keet dengan ukuran 6 x 5 m dan terbuat dari dinding papan atau seng, lantai papan dengan perlengkapan sebagai berikut :
- b. Selama pelaksanaan pekerjaan keamanan umum, lalu lintas dari pekerjaan berlangsung maupun pada waktu vakum.
- c. Pekerjaan saluran yaitu parit tanah atau batu kali pemasangan parit batukali dengan adukan 1: 3, pengadukan bahan-bahannya harus dilakukan dengan cermat.

PASAL 6

PEKERJAAN RUMIJA

- a. Pembuatan damija dilakukan langsung pada waktu penimbunan dan pembuatan kemiringan jalan dengan alat Motor Grader.
- b. Pekerjaan tanah adalah pekerjaan meliputi pekerjaan galian atau kupasan dan timbunan pada jalan atau bahu jalan serta stabilisasi badan jalan dengan tanah dan mendapat persetujuan direksi.
- c. Untuk kupasan badan jalan dengan lebar rata-rata 7 m sepanjang m, pengupasan dilakukan pada permukaan bahu jalan lebih tinggi dari perkerasan. Kemiringan bahu jalan kearah saluran 2-4%.
- d. Meninggikan dan menimbun badan jalan dengan tanah yang baik digunakan mesin. Jika kadar air ada melebihi 8%, maka tidak dibenarkan melakukan pemadatan. Penggilasan dilakukan dari pinggir jalan ke tanah badan jalan dan harus berbentuk cembung, dan kemiringan melintang 2-3%. Proses pemadatan dihentikan setelah mencapai pemadatan 95%.

PASAL 7

PEKERJAAN LASTON

- a. Pekerjaan burda merupakan lapisan permukaan diatas badan jalan sepanjang 5250 m, lebar 7 m dan 5 cm padat, burda terdiri dari dua lapisan yang masing-masing lapisan terdiri dari campuran aspal dan ditaburi dengan agregat yang dikerjakan dua kali secara berurutan.
- b. Bahan-bahan yang digunakan pada pekerjaan ini antara lain : agregat kasar dan agregat halus, dimana agregat kasar batu pecah adalah 2/3 dari kerikil, sedangkan agregat halus yang dipakai adalah pasir kasar yang bersih dari kotoran-kotoran yang akan menurunkan kualitas dari campuran itu.
- c. Aspal dan agregat tidak dicampur dan dipanaskan dulu sebelum dihamparkan.
- d. Jenis pekerjaan yang dipakai dalam proyek ini adalah perkerasan lentur dengan menggunakan laston.
- e. Peralatan yang akan digunakan akan ditentukan kontraktor.

1.5 Peraturan Bahan di Pakai

PASAL 1

UMUM

Sebagai peraturan yang bersifat umum untuk bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan umum pemerintah bahan-bahan (PPUB 1995).

PASAL 2

AIR

- a. Air untuk keperluan adukan bata, beton dan plesteran harus bersih dan tidak mengandung garam-garam asam yang dapat merusak konstruksi tersebut.

- b. Jika untuk pelaksanaan pekerjaan ini tidak dapat dipergunakan air PAM hendaknya dicarikan air dari sumber air lain yang bebas dari persenyawaan kimia yang dapat merusak.

PASAL 3

PORTLAND CEMENT

- a. Untuk pekerjaan ini hendaklah digunakan satu macam semen yang berkualitas baik dan dari satu pabrik semen yang terlebih dahulu disetujui oleh direksi.
- b. Semen yang kantongnya rusak (bocor) tidak boleh dipakai lagi.
- c. Selanjutnya dipakai ketentuan syarat PBI 1971.

PASAL 4

TANAH URUGAN

- a. Tanah untuk urugan harus bersih dari kotoran-kotoran dan lumpur serta tidak mengandung bahan-bahan lain yang dapat merusak.
- b. Tanah untuk pekerjaan timbunan ini harus tanah yang baik, tidak mengandung bahan kimia yang dapat merusak konstruksi perkerasan jalan tersebut.

PASAL 5

KERIKIL DAN KORAL

- a. Korai yang dipakai harus bersih dari kotoran, dengan besar butiran yang bermacam-macam, cukup kasar dan tidak cacat sebagai akibat pengaruh kimia atau rusak dan harus bersifat massif (tidak boros). Korai yang lempeng serta rapuh tidak boleh dipakai.
- b. Dalam hal juga dipenuhi syarat SNI serta persetujuan yang berwenang.

PASAL 6
BAHAN AGREGAT

Agregat untuk perkerasan haruslah bahan bermutu baik dan memenuhi syarat.

PASAL 7
ASPAL

Aspal yang dipakai yaitu burda untuk perkerasan pada lapisan permukaan.

PASAL 8
PENGUJIAN BAHAN-BAHAN

- a. Semua bahan-bahan yang digunakan dan didatangkan sebelumnya haruslah diuji dan setelah diluluskan/diijinkan direksi barulah dapat dipakai.
- b. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pengujian bahan-bahan, maka direksi mengirimkan sampel bahan yang dimasukkan ke laboratorium pengujian bahan untuk diuji.
- c. Bahan-bahan yang dinyatakan (tidak layak pakai) harus segera disingkirkan dari lapang

1.6 Pelaksanaan Pekerjaan

PASAL 1
PEKERJAAN PERKERASAN

- a. Sebelum operasi penghamparan dimulai, harus dipenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :
 1. Permukaan jalan harus rata, bila terdapat lubang harus ditutup, dan yang tidak diberi laveling.
 2. Permukaan harus cukup kering dan terbatas dari bahan yang tidak dikehendaki.
 3. Permukaan harus diberi lapis resap pengikat (prime coat) sebanyak 0,6-1,5 ltr/m².

b. Pengangkutan

1. Pengangkutan agregat yang akan ditebar harus menggunakan Dump Truck yang cukup bersih, diisi sesuai dengan keperluan dilapangan.
2. Aspal diangkut kelapangan.

c. Cara pelaksanaan

1. Penghamparan lapisan pertama

- a) Aspal diaduk dan dipanaskan kedalam AMP
- b) Pasang lembaran kertas penutup pada awal dan akhir agar batas permukaan menjadi rapi.
- c) Sebelum penghamparan dilakukan, permukaan harus bebas dari debu.
- d) Permukaan yang dihamparkan harus diberi lapis pengikat (prime coat).
- e) Penghamparan dilakukan sedemikian rupa supaya rata sesuai yang dibutuhkan dan mencapai ketebalan 5 cm padat.
- f) Penyiramandilakukan menggunakan alat Asphalt Finisher 8-10 ton dengan kecepatan rata-rata 3 km/jam sampai tidak ada alur mesin gilaspada tersebut.
- g) Penebaran agregat dilakukan pada saat itu juga sehingga lapisan aspal tertutup, pada bagian-bagian yang diperlukan penambahan agregat dapat dilakukan dengan menaburkan agregat dengan tangan.
- h) Pemadatan dilakukan dengan Pneumatic Tire Roller dengan kecepatan 5 km/jam, sehingga agregat tertanam dengan baik.

2. Penghamparan lapisan kedua

Penghamparan lapis kedua dilakukan seperti lapis pertama dengan jumlah aspal dan agregat yang sesuai. Segera setelah pemadatan selesai jalan dapat dibuka untuk lalu lintas dengan kecepatan yang dibatasi.

3. Lapis pondasi atas dan bawah

- a) Masing-masing lapis terus dihampar secara sekaligus dan merata sampai menghasilkan tebal padat yang diperlukan dalam toleransi yang disyaratkan. Sedangkan pembentukannya harus dengan cara yang telah disetujui oleh direksi.
- b) Setelah pencampuran dan pembentukan air masing-masing lapis dipadatkan secara menyeluruh dengan peralatan pemadat yang cocok dan memenuhi syarat dari direksi. Adapun jumlah penggilasan tiap lintasan berkisaran antara 6-12 passing dengan ijin direksi.